

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR 22 TAHUN 2010**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR 22 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS  
PEMASANGAN REKLAME SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame, dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame yang dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.**

**Pasal 1**

Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah merupakan Dasar Perhitungan Pajak Reklame di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung.

**Pasal 2**

Dasar Perhitungan Nilai Jual Pajak Reklame adalah sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dikalikan dengan Nilai Sewa Reklame.

### **Pasal 3**

Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) ditambah Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).

### **Pasal 4**

- (1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah harga dasar ukuran reklame dikalikan ukuran reklame (luas) ditambah harga dasar ketinggian reklame dikalikan ketinggian reklame per titik pemasangan dan per Batas Minimal Masa Pajak.
- (2) Objek pajak reklame terdiri dari :
  - a. Reklame Papan/Bilboard/Megatron dan Media Reklame Elektronik lainnya;
  - b. Reklame Kain;
  - c. Reklame Melekat (sticker);
  - d. Reklame Selebaran (brosur);
  - e. Reklame Berjalan pada kendaraan;
  - f. Reklame Udara/Balon;
  - g. Reklame Suara;
  - h. Reklame Film/Slide;
  - i. Reklame Peragaan;
  - j. Reklame Bando;
  - k. Reklame Profesi.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek pajak adalah :
  - a. penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. penyelenggaraan Reklame yang sifatnya sosial dan nirlaba;
  - c. penyelenggaraan Reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya;
  - d. papan nama yang nyata-nyata digunakan sebagai identitas/pengenal yang melekat pada lokasi tempat usaha dan tanpa adanya sponsor (yang melekat pada lokasi bangunan tempat usaha);
  - e. penyelenggaraan Reklame lainnya diluar ketentuan huruf a dan b pasal ini, akan diatur kemudian dalam peraturan daerah tersendiri.

### **Pasal 5**

- (1) Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah Nilai Klasifikasi Jalan ditambah Nilai Lokasi Penempatan (kawasan) ditambah Nilai Sudut Pandang.
- (2) Yang dimaksud dengan Nilai Klasifikasi Jalan adalah Jalan Raya yang secara pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat serta Jasa Marga.
- (3) Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) bahwa klasifikasi jalan terdiri atas :
  - a. Jalan Arteri Primer (TOLL);
  - b. Jalan Arteri Primer/Jalan Negara;
  - c. Jalan Arteri Sekunder/Provinsi;
  - d. Jalan Arteri Kolektor/Jalan Kabupaten;
  - e. Jalan Arteri Lokal/Jalan Desa.

### **Pasal 6**

Tabel Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Tabel Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### **Pasal 7**

Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok dan minuman beralkohol, NJOPR ditambah 25 % (dua puluh lima per seratus) dari NJOPR sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Peraturan ini.

### **Pasal 8**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai dasar Perhitungan Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 24 Mei 2010

**BUPATI BANDUNG**

ttd

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 24 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2010 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DADE RESNA, SH  
PEMBINA  
NIP. 19621121 199202 1 002**